



PUTUSAN

Nomor127 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRMA alias IMA bin NAWIR DG. PASIPI;**
Tempat Lahir : Bonerate-Kabupaten Kepulauan Selayar;
Umur/Tanggal Lahir : 38tahun/15Maret1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ero Oro, Desa Majapahit,
KecamatanPasimarannu, Kabupaten
Kepulauan Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10April 2016;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26Oktober 2016sampai dengan tanggal 14November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2016sampai dengan tanggal 1Desember 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2Desember 2016sampai dengan tanggal 30Januari 2017;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 127 K/Pid/2018



7. Pengalihan penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selayar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irman alias Ima bin Nawir DG. Pasipi terbukti bersalah “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irman alias Ima bin Nawir DG. Pasipi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Vario Techno 125 warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Hitam strip Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Nex warna Putih;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon 125 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 warna Kuning Putih;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat F1 warna Hitam;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 127 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna Coklat;

– 1 (satu) lembar STNK asli Nomor 0620246/ST/2011 an. Haeruddin Dg. Situju;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Slr., tanggal 19 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irman alias Ima bin Nawir DG. Pasipi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Vario Techno 125 warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Hitam strip Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Nex warna Putih;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon 125 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 warna Kuning Putih;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 127 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Honda Beat F1 warna Hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna Coklat;

- 1 (satu) lembar STNK asli Nomor 0620246/ST/2011 an. Haeruddin Dg. Situju;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 366/PID/2017/PT.MKS., tanggal 16 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 19 April 2017 Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Slr., yang dimintakan banding sekedar menaikkan kualifikasi tindak pidananya dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irman alias Ima bin Nawir DG. Pasipi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan sebagai suatu kebiasaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Vario Techno 125 warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Hitam strip Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Nex warna Putih;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 127 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Hitam Merah;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah Hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon 125 warna Hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 warna Kuning Putih;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat F1 warna Hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna Coklat;
- 1 (satu) lembar STNK asli Nomor 0620246/ST/2011 an. Haeruddin Dg. Situju;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepadapara Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (duariburupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Akta.Pid.B/2016/PN.Slr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 12 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Desember 2017, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 12 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 127 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasidari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan,dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Selayar yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penadahan sebagai suatu kebiasaan”, oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan melanggar Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum karena baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri sama-sama sebagai *Judex Facti* mengadili berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan demikian bila Pengadilan Tinggi memandang pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Demikian pula bila dipandang Putusan Pengadilan Negeri ada yang perlu diperbaiki maka Pengadilan Tinggi berwenang merubah atau memperbaiki;
3. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasinya dalam bentuk keberatan pertama, kedua dan ketiga tidak dapat dibenarkan karena perbuatan dan kesalahan Terdakwa terpisah dengan perbuatan lbas, proses pidana atas perbuatan lbas adalah urusan penyidik;
4. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, terhadap berat ringannya pembedaan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 127 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

5. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penilaian tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaantingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukumtidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun2009tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa IRMAN alias IMA bin NAWIR DG. PASIPitersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasisesbesar Rp2.500,00 (duaribulimaratusrupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12April 2018oleh Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 127 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. Dr. Suhadi, S.H., M.H

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 127 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)